BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 004 /HK.01.01/K.SU-20/09/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang membentuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 Prihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0198/KP.01/K.SU/09/2022 Prihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Nomor 012 /BA-Pleno/Bawaslu-Prov SU-20/09/2022 Tanggal 12 September 2022 tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini **sebagai** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 **sebagaimana** dimaksud Diktum **PERTAMA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 **sebagaimana** dimaksud Diktum **PERTAMA** bertugas

1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
2. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
3. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.
4. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 12 September 2022

Ketua,

Agusli Makondang, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 004 /HK.01.01/K.SU-20/09/2022
Tanggal : 12 September 2022

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3
1.	SYAMSUL BAHRI, S.Sos.	KETUA
2.	BOB SOFNEL HAYADI, SE.	SEKRETARIS
3.	AGUSLI MATONDANG, SH.	ANGGOTA
4.	APNER SINAGA, S.H.	ANGGOTA
5.	EL SUHAIMI, S.Fil.I,M.A.	ANGGOTA
6.	EWIN SAHPUTRA SARAGIH, S.Pd.I.	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD SYAHREFI	ANGGOTA
8.	ARIO SUNGKONO, S.Sos.	ANGGOTA
9.	Drs. RIDWAN GINTING	ANGGOTA

Ketua,

Agusli Matondang, S.H.